



**P U T U S A N**

**No. 575 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **GUSNITA BAKHTIAR ;**  
Tempat lahir : Ampalu ;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Agustus 1981 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Griya Elok Blok E1 No. 10  
Kotamadya Padang Propinsi Sumatera  
Barat ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Anggota Polri (Polwan) Pangkat Brigadir  
Kesatuan Dit Reskrim Polda Sumatera  
Barat ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 April 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2013 ;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 ;
10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;
12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 143/2014/S.61.TAH/PP/2014/MA tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2014 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 144/2014/S.61.TAH/PP/2014/MA tanggal 26 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Mei 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan** BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, RINI DHARMAWATI alias CICI, IIN DAYANA, JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, AULIA PRATAMA ZULPADLIL, dan RISKI DARMA PUTRA alias GOPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di depan rumah korban tepatnya di Jalan Pertahanan Gang Indah dusun VI Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang**

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Awalnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mengenal saksi RINI DARMAWATI alias CICI sejak Tahun 2006 di mana pada saat itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR masih bertugas di Polsekta Medan Baru Polresta Medan, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR pindah tugas ke Padang dan setiap bulannya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR sering ke Medan menjumpai saksi RINI DARMAWATI alias CICI, dan pada awal tahun 2012 pada saat saksi RINI DARMAWATI alias CICI pindah ke Batam, Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR juga sering menemui saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Batam. Kemudian pada awal bulan Juni 2012 saksi RINI DARMAWATI alias CICI berkenalan dengan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI di rumah saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di belakang usaha SPBU milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di Sekupang Batam dimana pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta saksi RINI DARMAWATI alias CICI untuk melakukan perawatan wajah, Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Komplek Perumahan Cipta Puri Blok A No. 21 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan pada saat bersamaan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI, kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI memperkenalkan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI. Selanjutnya saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI bercerita kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI di dalam Ruko Tiban Mas Batam milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengenai masalah pribadi saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dengan seseorang yang bernama BERTON SILABAN, dan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI merasa curiga kalau

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTON SILABAN sengaja disembunyikan oleh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Pada awal bulan Oktober 2012 saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menghubungi saksi RINI DARMAWATI alias CICI dan meminta kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI untuk menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, kemudian saksi RINI DARMAWATI alis CICI menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI di Ruko Tiban Mas Batam milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta tolong kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menyantetnya, kemudian saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengirimkan foto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN ke handphone milik saksi RINI DARMAWATI alias CICI melalui pesan MMS, sekaligus mengirim SMS identitas dari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN yang tinggal di Jalan Pertahanan gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI berjanji kalau berhasil saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI akan memberikan hadiah / imblan besar kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menyerahkan uang operasional sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, Setelah menerima pekerjaan tersebut dari saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, saksi RINI DARMAWATI alias CICI menghubungi Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR yang sedang bertugas di Polda Sumatera Barat, pada saat itu saksi RINI DARMAWATI alias CICI menceritakan tentang tawaran saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, selanjutnya saksi RINI DARMAWATI alias CICI dan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR berjanji untuk bertemu di Medan, Pada pertengahan bulan Oktober 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menemui saksi RINI DARMAWATI alias CICI di rumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Komplek Grand Land Jalan Titi Papan Medan Labuhan kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI menunjukkan sebuah

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto perempuan yang diakuinya adalah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI menyuruh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara halus yaitu dengan menggunakan dukun untuk menyantet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi saksi IIN DAYANA yang merupakan mantan Polisi Wanita yang bertugas di Polresta Medan untuk bertemu di KFC Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan, setelah bertemu di KFC Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan saksi GUSNITA BAKHTIAR meminta tolong kepada saksi IIN DAYANA untuk memphoto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Medan, dimana Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mengaku bahwa orang yang akan diphoto tersebut merupakan buronan yang melarikan diri dari Padang ke Medan dalam Kasus Rumah Tangga, dan saksi IIN DAYANA menyetujuinya, Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan IIN DAYANA pergi ke Puskesmas Teladan Medan untuk mencari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyerahkan handphonnya kepada saksi IIN DAYANA untuk mengambil photo korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, namun menurut informasinya korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak bertugas di Puskesmas tersebut, Kemudian saksi IIN DAYANA mencari aktifitas sehari-hari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dan berusaha untuk mengambil foto terbarunya serta mencari rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN yang sebenarnya sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 saksi IIN DAYANA melakukan pengintaian terhadap korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak berapa lama saksi korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN keluar dari gang rumahnya, tidak lama kemudian saksi IIN DAYANA menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan memberitahukan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama dengan ibunya sedang keluar dari rumah, kemudian saksi IIN DAYANA melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama ibunya menunggu angkot di simpang gang Indah, tidak berapa lama kemudian korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama ibunya naik ke atas angkot, melihat hal tersebut, saksi

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IIN DAYANA bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI mengikuti korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN menuju tempat kerjanya di Puskesmas Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan, ketika korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang turun dari angkot di depan Puskesmas Teladan medan saksi IIN DAYANA memfoto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan kamera handphone saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR juga memfoto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan menggunakan kamera handphone masing-masing. Selanjutnya saksi RINI DHARMAWATI alias CICI bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan IIN DAYANA berangkat ke Pematang Siantar dengan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1075 KV milik saksi RINI DHARMAWATI alias CICI, untuk mencari orang pintar / dukun guna menyantet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, namun usaha tersebut gagal dikarenakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak juga meninggal dunia, Setelah kegagalan tersebut maka saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI via telepon dan memerintahkan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN secara langsung dan dengan cara apapun, yang penting korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia. Kemudian Sekitar akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menemui saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL yang juga anggota Polri di Polda Sumatera Barat, Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR meminta tolong kepada AULIA PRATAMA ZULPADLIL untuk mencarikan orang yang mau dibayar guna mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di Medan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL bertemu dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di Padang, dan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL menawarkan pekerjaan untuk mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menyetujuinya. Kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL menghubungi Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR via telepon dan memberitahukan bahwa sudah ada orang yang mau untuk mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bernama RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyuruh saksi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL bersama dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk berangkat ke Medan Pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB saksi RINI DHARMAWATI alias CICI mengajak suaminya yaitu saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS untuk menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI DI LOKASI Ruko Tiban Mas milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di Sekupang Batam, dan kemudian saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menyuruh saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS untuk berangkat ke Medan dengan tujuan bergabung dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR. Pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS berangkat dari Batam menuju Medan, dan setibanya di Medan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bertemu dengan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di Bandara Polonia Medan dan kemudian bergabung dengn Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR yang sudah terlebih dahulu berada di Medan. Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS membawa saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk melihat rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di Jalan Pertahanan Gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS membawa saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk menemui BOY FIKAR (DPO) di Brayan dan dari BOY FIKAR diperoleh 2 (dua) potong kawat / besi jari-jari sepeda motor, BOY FIKAR juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan helm kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE Setelah memperoleh jari-jari tersebut Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, dan saksi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL beriringan dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pergi ke tukang las untuk meruncingkan besi jari-jari tersebut kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL membonceng saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan mengendarai sepeda motor MIO menuju ke rumah korban NURMALA DEWI Br.

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINAMBUNAN dimana pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menyelipkan 2 (dua) buah jari-jari tersebut dipinggangnya, sementara itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS mengiringi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan mengendarai mobil, lalu sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL memberhentikan sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dibonceng oleh ayahnya LISMEN TINAMBUNAN dengan mengendarai sepeda motor menuju keluar dari Gang Indah Patumbak, kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menghampiri dan memepet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dari belakang sebelah kiri kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menusukkan 2 (dua) buah jari-jari yang telah dipersiapkan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE ke punggung saksi korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS mengawasi dari dalam mobil Setelah melakukan penusukan terhadap korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri ke Parkiran Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL meninggalkan sepeda motornya di parkiran hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menjemput saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pergi meninggalkan Hotel Grand Antares. Ditengah perjalanan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS menyuruh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE membuang kawat jari-jari yang digunakan untuk menusuk korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, Setelah itu saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berangkat ke Batam

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pesawat dari Bandara Polonia Medan. Setelah berada di Batam saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE diperkenalkan oleh saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kepada RINI DHARMAWATI alias CICI. Kemudian keesokan harinya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL kembali ke Padang kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memberikan uang rokok kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI berkunjung kerumah saksi RINI DHARMAWATI alias CICI di Batam, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI juga bertemu dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta kepada RINI DHARMAWATI alias CICI bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS agar secepatnya membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan mengatakan **“kok lama kali kalian selesaikan, cepat kalian selesaikan itu”**, (maksudnya membunuh korban secepatnya), lalu saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menjawab **“iya kak”** lalu Terdakwa melirik ke arah Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan mengatakan **“cepat ya Gus Diselesaikan”** lalu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menjawab **“iya buk”**, kemudian Sekitar tanggal 07 Januari 2013 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memerintahkan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk kembali ke Medan dengan tujuan untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE meminta uang kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, dan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mentrasfer uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kemudian Pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE mencoba membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menusuk korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan menggunakan sebilah pisau ketika korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang naik becak bermotor bersama dengan ibunya ARIANI Br. SIHOTANG, namun

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANI Br. SIHOTANG merangkul korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sehingga tangan kanan ARIANI Br. SIHOTANG yang terkena tusukan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, dan pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melaporkan kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan **“kak, udah ku tusuk, tapi enggak tahu siapa yang kenak, dia lagi naik beca sama ibunya”** selanjutnya saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pulang ke Padang, dan bertemu dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR di Jalan Bypass Padang, lalu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berkata **“Kak, kayaknya enggak bisa lagi dikerjakan, kalau mau cepat pakai senjata aja”** lalu dijawab oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR **“Ya udah, ntar kakak carikan senjatanya”**. Tidak berselang lama saksi GUSITA BAKHTIAR menghubungi sdr MERIS yang merupakan anggota TNI AD dan juga abang kandung dari Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan **“bang saya perlu senjata rakitan jenis FN”** lalu MERIS bertanya **“untuk apa”** lalu dijawab Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR **“untuk jaga-jaga diri aja”**, kemudian MERIS berkata **“coba nanti saya tanyakan sama teman”**, beberapa hari kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi MERIS dan bertanya **“ada senjatanya wo”** dan dijawab MERIS **“ada senjatanya, harganya tiga belas juta, tapi aku belum lihat barangnya, tapi kata kawanku itu senjatanya bagus”** selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan berkata **“Cin senjatanya sudah ada, harganya tiga belas juta sementara kita baru kasi uang lima juta”** lalu dijawab saksi RINI DHARMAWATI alias CICI **“ya udah, ntar aja kita bayar”** kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memerintahkan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk menemui MERIS di Damas Raya Sumatera Barat guna mengambil senjata api jenis FN dari MERIS, lalu MERIS mengajarkan cara menggunakan senjata api jenis FN tersebut, setelah itu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, setelah 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut berada di tangan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan **“kak, senjata sudah**

Hal. 10 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**samaku**” dan dijawab oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR “**ya udah ambil aja**”. Selanjutnya saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berangkat dari Padang ke Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BA 2536 VR milik saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menunggu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di halte depan Kampus UISU dan sekira pukul 14.15 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama orang tuanya naik angkot kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE mengikuti dari belakang angkot, sekira pukul 14.30 WIB angkot yang ditumpangi oleh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN berhenti di depan rumahnya di Jalan Pertahanan Gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dimana ketika itu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dan orang tuanya turun dari angkot tersebut, dan pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN membuka pagar pintu rumahnya, melihat hal tersebut saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE mengikuti korban dari belakang dan disaat yang bersamaan dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN yang diselipkan di pinggang saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE langsung menembak korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, karena terkena tembakan pada daerah vital tersebut korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN langsung jatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri pada saat yang bersamaan ibu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN terkejut melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN jatuh dan mengerang kesakitan dikarenakan terkena tembakan, kemudian korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN langsung dibawa ke Rumah Sakit Estomihi Jalan Sisingamangaraja Medan untuk mendapatkan perawatan namun sebelum mendapat perawatan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia di Rumah Sakit Estomihi Medan, di saat yang sama saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE yang

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri langsung pergi kerumah saksi ASHARI alias ARI dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api dan sepeda motor kepada saksi ASHARI alias ARI. Saksi ASHARI alias ARI menyimpan senjata api yang dititipkan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di bawah lantai rumah kost saksi ASHARI alias ARI sesuai dengan perintah saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menelepon Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan melaporkan bahwa saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE telah berhasil menembak korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menelepon saksi RINI DHARMAWATI alias CICI untuk memberitahukan kalau saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sudah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kembali ke Padang, setibanya di Padang saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menemui Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR di depan Butik dimana pada saat itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyerahkan uang imbalan karena telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kembali memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebagai tambahan imbalan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menelepon saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan melaporkan kalau saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menembaknya kemudian saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menelepon saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan memberitahukan bahwa korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sudah ditambak dan meninggal dunia. Pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berangkat ke Jakarta dengan pesawat City Link, dan ketika RINI DHARMAWATI alias CICI keluar di pintu Bandara Soekarno Hatta Banten, saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI sudah menunggu saksi RINI DARMANWATI alias CICI sambil membawa tas yang biasa dibawa oleh saksi BUNGA HATI IDAWATI Br.

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, selanjutnya saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berjalan beriringan bersama saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan masuk ke mobil Innova yang terparkir di parkir Bandara Sukarno Hatta, ketika saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berada di dalam mobil, kemudian saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengambil uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari dalam tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RINI DHARMAWATI alias CICI sebagai upah telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, pada saat itu saksi DARWIN SIMAMORA melihat saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI sedang ngobrol di dalam mobil innova tersebut, tidak berselang lama saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menyuruh saksi DARWIN SIMAMORA untuk masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil kearah terminal keberangkatan 1 A Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di tempat tersebut saksi RINI DHARMAWATI alias CICI pun turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI;

Akibat perbuatan Terdakwa **GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan** BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, RINI DHARMAWATI alias CICI, IIN DAYANA, JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, AULIA PRATAMA ZULPADLIL, RISKI DARMA PUTRA alias GOPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 31/II/IKK/VER/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 ikwal : Hasil Pemeriksaan Mayat An. Nurmala Dewi Br. Tinambunan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F dokter pada Instalasi P.J./ Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah DR. PIRNGADI Kota Medan/FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

### **Ringkasan Pemeriksaan Luar :**

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilang pada penekanan ;

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jari-jari tangan dan kaki, yang mudah dilawan ;
- Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat;
- Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat ;
- Dijumpai 2 (dua) lapis kain kassa disertai 3 lembar plester warna coklat yang berlumuran bercak darah, melekat pada permukaan dada kiri bagian bawah. Setelah kain kassa dan plester dilepas dijumpai luka terbuka (luka tembak masuk) pada permukaan dada kiri bagian bawah, diantara sela tulang iga 9 dan 10 ;
- Dijumpai cairan darah keluar dari lubang luka ;
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga 9 dan 10 dada kiri ;
- Dijumpai selaput dara tidak utuh dan bentuk tidak teratur dengan sisa selaput dara membentuk robekan-robekan hingga dasar pada hampir keliling selaput dara (arah garis robekan searah jarum jam 2,3,6,7 dan 9 dengan warna sekitar robekan pucat ;
- Dijumpai luka terbuka (luka tembak luar), pada permukaan punggung kanan bagian bawah, diantara sela tulang iga 10 dan 11 ;
- Dijumpai cairan darah keluar dari lubang luka ;
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga 10 dan 11 punggung kanan ;
- Dijumpai lubang dubur terbuka berbentuk seperti corong, diameter 3 cm, pada colok dubur teraba 3 jari ketat ;
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna kebiruan ;
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua kaki berwarna pucat ;

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit, otot dan tulang tengkorak kepala dijumpai otak berwarna pucat ;
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai sisa makanan ;
- Pada pembukaan kulit dan otot dada, dijumpai resapan darah yang luas pada otot dada kiri bagian bawah ;

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka tembus setentang resapan darah pada otot dada kiri sebelah dalam diantara sela tulang iga 9 dan 10 bentuk bulat ;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot dada kanan bagian samping hingga punggung kanan bagian bawah ;
- Dijumpai luka tembus setentang resapan darah pada otot dada kanan bagian dalam, diantara sela tulang iga 10 dan 11 berbentuk bulat ;
- Dijumpai patah tulang iga 9 dan 10 kiri pada permukaan dada bagian bawah, dengan resapan darah pada pinggir patahan ;
- Dijumpai patah tulang iga 10 dan 11 kanan pada permukaan punggung bagian bawah, dengan resapan darah pada pinggir patahan ;
- Dijumpai cairan darah sebanyak 300 ml pada kedua rongga dada ;
- Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada permukaan dalam dinding rongga dada kiri sebelah depan dan dada kanan sebelah belakang dengan resapan darah di sekitar luka tembus ;
- Dijumpai 2 (dua) robekan berbentuk lonjong pada permukaan selaput pembatas rongga dada dan perut (diaphragma) sebelah kanan dan sebelah kiri dengan resapan darah pada sekitar robekan ;
- Paru kiri dan paru kanan teraba kenyal dan berwarna pucat ;
- Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan kantong jantung sebanyak 20 ml berwarna kuning jernih, jantung teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Pada pembukaan kulit dan otot perut dijumpai cairan darah sebanyak 700 ml pada rongga perut ;
- Dijumpai permukaan organ perut berwarna pucat ;
- Dijumpai resapan darah pada permukaan penggantung usus kiri dan kanan bagian atas, dengan robekan pada selaput penggantung usus setentang resapan darah ;
- Dijumpai patah belakang (lumbal) ke-1, pada permukaan tulang sebelah kanan, dengan resapan darah yang luas disekitar patahan tulang ;
- Pada perabaan permukaan tulang belakang (lumbal) ke-1 sebelah kanan dijumpai serpihan-serpihan tulang ;
- Tidak dijumpai anak peluru (projektil) dan pecahan anak peluru ;
- Dijumpai permukaan lambung berwarna pucat ;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan rongga lambung dijumpai rongga lambung berisi cairan kental warna kekuningan sebanyak  $\pm$  50 ml dan tidak berbau merangsang ;
- Dijumpai permukaan usus berwarna pucat ;
- Hati teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai permukaan hati bagian kanan sebelah belakang hancur, dengan resapan darah pada sekitar permukaan limpa yang hancur ;
- Kantong empedu berwarna hijau keabu-abuan ;
- Limpa teraba kenyal warna ungu pucat ;
- Dijumpai permukaan limpa bagian puncak sebelah dalam hancur, dengan resapan darah pada sekitar permukaan limpa yang hancur ;
- Dijumpai resapan darah pada kapsul pembungkus ginjal kanan ;
- Pada pembukaan kapsul pembungkus ginjal dijumpai perlekatan kapsul pembungkus ginjal dengan permukaan ginjal kanan ;
- Ginjal kanan dan kiri teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai permukaan ginjal kanan sebelah atas hancur, dengan resapan darah pada sekitar permukaan ginjal yang hancur ;
- Dijumpai pembuluh darah ginjal (arteri renalis) kanan robek ;
- Dijumpai kandung rahim sebesar telur ayam ;
- Kandung rahim teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai lendir berwarna putih kekuningan pada permukaan dalam dinding kandung rahim ;

## Hasil Pemeriksaan Tambahan :

Hasil pemeriksaan laboratorium Patologi anatomi No. PA: Vp/472/13 tanggal 15-02-2013

### Mikroskopik :

- Sediaan dari jaringan cervix tampak sekelompok sel-sel epitel skuamous dengan itni masih dalam batas-batas normal, stroma tampak diinfiltrasi sel-sel radang limfosit ;
- Sediaan dari jaringan endometrium tampak struktur kelenjar bentuk bulat tubular dengan pelapis epitel yang intinya masih dalam batas-batas normal serta back to back. Stroma tampak padat ;

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sediaan dari jaringan ovarium tampak dinding kista dan setempat tampak kelompokan sel-sel bentuk poligona dengan inti masih dalam batas-batas normal. Pada daerah lain tampak perdarahan interstitial ;
- Sediaan dari jaringan tuba tampak bentuk papil-papil dengan inti dalam batas-batas normal. Stroma tampak pembuluh darah ;

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, panjang badan 151 cm, perawakan sedang warna kulit kuning langsung, rambut panjang, bentuk lurus warna hitam serta sukar dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan, penyebab kematian korban perdarahan yang banyak pada rongga perut dan dada, oleh karena luka tembak masuk pada sela tulang iga 9 dan 10 kiri di permukaan dada bagian bawah, menembus selaput pembatas rongga dada dan perut (diaphragma) kiri mengenai limpa bagian puncak sebelah dalam dan selaput penggantung usus kiri bagian atas, membentur tulang belakang (lumbal) ke-1, pada permukaan tulang sebelah kanan, merobek dan menghancurkan pembuluh darah ginjal (arteri renalis) kanan, permukaan atas ginjal kanan dan menembus selaput penggantung usus kanan bagian atas, merobek permukaan hati bagian kanan sebelah belakang dan keluar dari sela tulang iga 10 dan 11 kanan di permukaan punggung bagian bawah ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No. Lab : 1927/BSF/2013 tanggal 8 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSARUDDIN SARAGIH, S.Si,M.Si dan SUPRIYADI, ST masing masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) Pucuk Senjata Api dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Barang bukti tersebut diatas adalah senjata api genggam jenis pistol rakitan dalam keadaan tidak berfungsi ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Slongsong peluru dan Residu No. Lab : 1928/BSF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSARUDDIN SARAGIH, S.Si,M.Si dan SUPRIYADI, ST masing masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) butir

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongsong peluru (BB1), 1 (satu) set pakaian korban yang terdiri dari baju (BB2a), celana panjang (BB2b), Bra (BB2c) dan celana dalam korban (BB2d) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Barang bukti (BB1) adalah selongsong peluru kaliber 9 mm, telah ditembakkan oleh senjata api caliber 9 mm, barang bukti (BB2) adalah 1 (satu) set pakaian korban yang terdiri dari baju, celana panjang (BB2b), Bra (BB2c) dan pakaian dalam korban (BB2d) tidak ditemukan gun shot residu, hal ini menunjukkan korban telah ditembak dengan jarak jauh (lebih dari 40 cm), Barang bukti (BB1) tidak bisa dibandingkan dengan selongsong peluru, pembanding dari senjata api (Berita Acara dengan No. Lab : 1927/BSF/2013) karena barang bukti senjata api dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan** BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, RINI DHARMAWATI alias CICI, IIN DAYANA, JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, AULIA PRATAMA ZULPADLIL, dan RISKI DARMA PUTRA alias GOPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013 bertempat di Jalan Pertahanan gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mengenal saksi RINI DARMAWATI alias CICI sejak Tahun 2006 dimana pada saat itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR masih bertugas di Polsekta Medan Baru Polresta Medan, kemudian pada tahun 2008 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR pindah tugas ke Padang dan setiap bulannya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR sering ke Medan menjumpai saksi RINI DARMAWATI alias CICI, dan pada awal tahun 2012 pada

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi RINI DARMAWATI alias CICI pindah ke Batam, Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR juga sering menemui saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Batam. Kemudian pada awal bulan Juni 2012 saksi RINI DARMAWATI alias CICI berkenalan dengan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI di rumah saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di belakang usaha SPBU milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di Sekupang Batam dimana pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta saksi RINI DARMAWATI alias CICI untuk melakukan perawatan wajah, Kemudian pada pertengahan bulan Agustus 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Komplek Perumahan Cipta Puri Blok A No. 21 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan pada saat bersamaan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI, kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI memperkenalkan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI. Selanjutnya saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI bercerita kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI di dalam Ruko Tiban Mas Batam milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengenai masalah pribadi saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dengan seseorang yang bernama BERTON SILABAN, dan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI merasa curiga kalau BERTON SILABAN sengaja disembunyikan oleh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Pada awal bulan Oktober 2012 saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menghubungi saksi RINI DARMAWATI alias CICI dan meminta kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI untuk menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, kemudian saksi RINI DARMAWATI alis CICI menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI di Ruko Tiban Mas Batam milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta tolong kepada saksi RINI DARMAWATI alias

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CICI untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menyantetnya, kemudian saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengirimkan foto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN ke handphone milik saksi RINI DARMAWATI alias CICI melalui pesan MMS, sekaligus mengirim SMS identitas dari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN yang tinggal di Jalan Pertahanan gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, dan saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI berjanji kalau berhasil saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI akan memberikan hadiah / imblan besar kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menyerahkan uang operasional sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, Setelah menerima pekerjaan tersebut dari saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, saksi RINI DARMAWATI alias CICI menghubungi Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR yang sedang bertugas di Polda Sumatera Barat, pada saat itu saksi RINI DARMAWATI alias CICI menceritakan tentang tawaran saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI kepada saksi RINI DARMAWATI alias CICI, selanjutnya saksi RINI DARMAWATI alias CICI dan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR berjanji untuk bertemu di Medan, Pada pertengahan bulan Oktober 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menemui saksi RINI DARMAWATI alias CICI di rumah saksi RINI DARMAWATI alias CICI di Komplek Grand Land Jalan Titi Papan Medan Labuhan kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI menunjukkan sebuah foto perempuan yang diakuinya adalah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, kemudian saksi RINI DARMAWATI alias CICI menyuruh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara halus yaitu dengan menggunakan dukun untuk menyantet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi saksi IIN DAYANA yang merupakan mantan Polisi Wanita yang bertugas di Polresta Medan untuk bertemu di KFC Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan, setelah bertemu di KFC Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan saksi GUSNTIA BAKHTIAR meminta tolong kepada saksi IIN DAYANA untuk memphoto korban NURMALA

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Br. TINAMBUNAN yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Medan, dimana Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mengaku bahwa orang yang akan difoto tersebut merupakan buronan yang melarikan diri dari Padang ke Medan dalam Kasus Rumah Tangga, dan saksi IIN DAYANA menyetujuinya, Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan IIN DAYANA pergi ke Puskesmas Teladan Medan untuk mencari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyerahkan handphonnnya kepada saksi IIN DAYANA untuk mengambil photo korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, namun menurut informasinya korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak bertugas di Puskesmas tersebut, Kemudian saksi IIN DAYANA mencari aktifitas sehari-hari korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dan berusaha untuk mengambil foto terbarunya serta mencari rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN yang sebenarnya sesuai dengan alamat yang telah diberikan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 saksi IIN DAYANA melakukan pengintaian terhadap korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak berapa lama saksi korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN keluar dari gang rumahnya, tidak lama kemudian saksi IIN DAYANA menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan memberitahukan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama dengan ibunya sedang keluar dari rumah, kemudian saksi IIN DAYANA melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama ibunya menunggu angkot di simpang gang Indah, tidak berapa lama kemudian korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama ibunya naik ke atas angkot, melihat hal tersebut, saksi IIN DAYANA bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI mengikuti korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN menuju tempat kerjanya di Puskesmas Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan, ketika korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang turun dari angkot di depan Puskesmas Teladan medan saksi IIN DAYANA memfoto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan kamera handphone saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR juga memfoto korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan menggunakan kamera handphone masing-masing. Selanjutnya saksi RINI DHARMAWATI alias CICI bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan IIN DAYANA berangkat ke Pematang Siantar dengan mengendarai mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1075 KV milik saksi RINI DHARMAWATI alias CICI, untuk mencari orang pintar / dukun guna menyantet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, namun usaha tersebut gagal dikarenakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN tidak juga meninggal dunia, Setelah kegagalan tersebut maka saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI via telepon dan memerintahkan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN secara langsung dan dengan cara apapun, yang penting korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia. Kemudian Sekitar akhir bulan Nopember 2012 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menemui saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL yang juga anggota Polri di Polda Sumatera Barat, Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR meminta tolong kepada AULIA PRATAMA ZULPADLIL untuk mencarikan orang yang mau dibayar guna mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di Medan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL bertemu dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di Padang, dan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL menawarkan pekerjaan untuk mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menyetujuinya. Kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL menghubungi Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR via telepon dan memberitahukan bahwa sudah ada orang yang mau untuk mencelakakan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bernama RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyuruh saksi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL bersama dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk berangkat ke Medan Pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 13.00 WIB saksi RINI DHARMAWATI alias CICI mengajak suaminya yaitu saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS untuk menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI DI LOKASI Ruko Tiban Mas milik saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI yang terletak di Sekupang Batam, dan kemudian saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menyuruh saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS untuk berangkat ke Medan dengan tujuan bergabung dengan Terdakwa GUSNITA

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR. Pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2012 saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS berangkat dari Batam menuju Medan, dan setibanya di Medan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bertemu dengan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di Bandara Polonia Medan dan kemudian bergabung dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR yang sudah terlebih dahulu berada di Medan. Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS membawa saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk melihat rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di Jalan Pertahanan Gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS membawa saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk menemui BOY FIKAR (DPO) di Brayan dan dari BOY FIKAR diperoleh 2 (dua) potong kawat / besi jari-jari sepeda motor, BOY FIKAR juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dan helm kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE Setelah memperoleh jari-jari tersebut Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, dan saksi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL beriringan dengan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pergi ke tukang las untuk meruncingkan besi jari-jari tersebut kemudian Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 08.00 WIB saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL membonceng saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan mengendarai sepeda motor MIO menuju ke rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dimana pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menyelipkan 2 (dua) buah jari-jari tersebut dipinggangnya, sementara itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS mengiringi saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan mengendarai mobil, lalu sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL memberhentikan sepeda motornya, tidak lama kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dibonceng oleh ayahnya LISMEN TINAMBUNAN dengan mengendarai sepeda motor menuju keluar dari Gang

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Patumbak, kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menghampiri dan memepet korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dari belakang sebelah kiri kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menusukkan 2 (dua) buah jari-jari yang telah dipersiapkan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE ke punggung saksi korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS mengawasi dari dalam mobil Setelah melakukan penusukan terhadap korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri ke Parkiran Hotel Grand Antares Jalan Sisingamangaraja Medan, kemudian saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL meninggalkan sepeda motornya di parkiran hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menjemput saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pergi meninggalkan Hotel Grand Antares. Ditengah perjalanan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS menyuruh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE membuang kawat jari-jari yang digunakan untuk menusuk korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, Setelah itu saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berangkat ke Batam dengan Pesawat dari Bandara Polonia Medan. Setelah berada di Batam saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE diperkenalkan oleh saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kepada RINI DHARMAWATI alias CICI. Kemudian keesokan harinya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan saksi AULIA PRATAMA ZULPADLIL kembali ke Padang kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memberikan uang rokok kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 01 Januari 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDAWATI berkunjung kerumah saksi RINI DHARMAWATI alias CICI di Batam, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI juga bertemu dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, pada saat itu saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI meminta kepada RINI DHARMAWATI alias CICI bersama dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS agar secepatnya membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan mengatakan **“kok lama kali kalian selesaikan, cepat kalian selesaikan itu”**, (maksudnya membunuh korban secepatnya), lalu saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menjawab **“iya kak”** lalu Terdakwa melirik ke arah Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan mengatakan **“cepat ya Gus Diselesaikan”** lalu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menjawab **“iya buk”**, kemudian Sekitar tanggal 07 Januari 2013 Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memerintahkan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk kembali ke Medan dengan tujuan untuk membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE meminta uang kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, dan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR mentrasfer uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ke rekening yang diberikan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kemudian Pada tanggal 16 Januari 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE mencoba membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menusuk korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan menggunakan sebilah pisau ketika korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sedang naik becak bermotor bersama dengan ibunya ARIANI Br. SIHOTANG, namun ARIANI Br. SIHOTANG merangkul korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sehingga tangan kanan ARIANI Br. SIHOTANG yang terkena tusukan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, dan pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melaporkan kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan **“kak, udah ku tusuk, tapi enggak tahu siapa yang kenak, dia lagi naik beca sama ibunya”** selanjutnya saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE pulang ke Padang, dan bertemu dengan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR di Jalan Bypass Padang, lalu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berkata **“Kak, kayaknya enggak bisa**

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dikerjakan, kalau mau cepat pakai senjata aja” lalu dijawab oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR “Ya udah, ntar kakak carikan senjatanya”. Tidak berselang lama saksi GUSITA BAKTIAR menghubungi sdr MERIS yang merupakan anggota TNI AD dan juga abang kandung dari atas Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan “bang saya perlu senjata rakitan jenis FN” lalu MERIS bertanya “untuk apa” lalu dijawab Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR “untuk jaga-jaga diri aja”, kemudian MERIS berkata “coba nanti saya tanyakan sama teman”, beberapa hari kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi MERIS dan bertanya “ada senjatanya wo” dan dijawab MERIS “ada senjatanya, harganya tiga belas juta, tapi aku belum lihat barangnya, tapi kata kawanku itu senjatanya bagus” selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menghubungi saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan berkata “Cin senjatanya sudah ada, harganya tiga belas juta sementara kita baru kasi uang lima juta” lalu dijawab saksi RINI DHARMAWATI alias CICI “ya udah, ntar aja kita bayar” kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR memerintahkan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk menemui MERIS di Damas Raya Sumatera Barat guna mengambil senjata api jenis FN dari MERIS, lalu MERIS mengajarkan cara menggunakan senjata api jenis FN tersebut, setelah itu menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, setelah 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut berada di tangan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dengan mengatakan “kak, senjata sudah samaku” dan dijawab oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR “ya udah ambil aja”. Selanjutnya saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE berangkat dari Padang ke Medan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru Nomor Polisi BA 2536 VR milik saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2012 sekira pukul 12.00 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menunggu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN di halte depan Kampus UISU dan sekira pukul 14.15 WIB saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN bersama orang tuanya naik angkot kemudian saksi RISKI

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA PUTRA alias GOPE mengikuti dari belakang angkot, sekira pukul 14.30 WIB angkot yang ditumpangi oleh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN berhenti di depan rumahnya di Jalan Pertahanan Gang Indah Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang dimana ketika itu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dan orang tuanya turun dari angkot tersebut, dan pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN membuka pagar pintu rumahnya, melihat hal tersebut saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE mengikuti korban dari belakang dan diasaat yang bersamaan dengan menggunakan tangannya mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN yang diselipkan di pinggang saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE dan kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE langsung menembak korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, karena terkena tembakan pada daerah vital tersebut korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN langsung jatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE melarikan diri pada saat yang bersamaan ibu korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN terkejut melihat korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN jatuh dan mengerang kesakitan dikarenakan terkena tembakan, kemudian korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN langsung dibawa ke Rumah Sakit Estomihi Jalan Sisingamangaraja Medan untuk mendapatkan perawatan namun sebelum mendapat perawatan korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia di Rumah Sakit Estomihi Medan, di saat yang sama saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE yang melarikan diri langsung pergi kerumah saksi ASHARI alias ARI dan saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api dan sepeda motor kepada saksi ASHARI alias ARI. Saksi ASHARI alias ARI menyimpan senjata api yang dititipkan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE di bawah lantai rumah kost saksi ASHARI alias ARI sesuai dengan perintah saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menelepon Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR dan melaporkan bahwa saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE telah berhasil menembak korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menelepon saksi RINI DHARMAWATI alias CICI untuk

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kalau saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sudah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kemudian pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE kembali ke Padang, setibanya di Padang saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE menemui Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR di depan Butik dimana pada saat itu Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menyerahkan uang imbalan karena telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kembali memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE sebagai tambahan imbalan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR kemudian Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR menelepon saksi RINI DHARMAWATI alias CICI dan melaporkan kalau saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN dengan cara menembaknya kemudian saksi RINI DHARMAWATI alias CICI menelepon saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan memberitahukan bahwa korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN sudah ditambak dan meninggal dunia. Pada hari Jum'at tanggal 08 Pebruari 2013 sekira pukul 14.00 WIB saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berangkat ke Jakarta dengan pesawat City Link, dan ketika RINI DHARMAWATI alias CICI keluar di pintu Bandara Soekarno Hatta Banten, saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI sudah menunggu saksi RINI DHARMAWATI alias CICI sambil membawa tas yang biasa dibawa oleh saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, selanjutnya saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berjalan beriringan bersama saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan masuk ke mobil Innova yang terparkir di parkiran Bandara Sukarno Hatta, ketika saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI berada di dalam mobil, kemudian saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI mengambil uang sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari dalam tasnya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi RINI DHARMAWATI alias CICI sebagai upah telah berhasil membunuh korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, pada saat itu saksi DARWIN SIMAMORA

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI sedang ngobrol di dalam mobil innova tersebut, tidak berselang lama saksi BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI menyuruh saksi DARWIN SIMAMORA untuk masuk kedalam mobil dan mengemudikan mobil kearah terminal keberangkatan 1 A Bandara Soekarno Hatta, sesampainya di tempat tersebut saksi RINI DHARMAWATI alias CICI pun turun dari dalam mobil sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan saksi RINI DHARMAWATI alias CICI;

Akibat perbuatan Terdakwa **GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan** BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI, RINI DHARMAWATI alias CICI, IIN DAYANA, JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS, AULIA PRATAMA ZULPADLIL, RISKI DARMA PUTRA alias GOPE (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) maka korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN meninggal dunia dan sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 31/II/IKK/VER/2013 tanggal 07 Pebruari 2013 ikwal : Hasil Pemeriksaan Mayat An. Nurmala Dewi Br. Tinambunan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F dokter pada Instalasi P.J./ Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah DR. PIRNGADI Kota Medan/FK-USU dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan :

### Ringkasan Pemeriksaan Luar :

- Dijumpai lebam mayat pada daerah leher bagian belakang, punggung, pinggang, serta anggota gerak atas dan bawah bagian belakang yang hilang pada penekanan ;
- Dijumpai kaku mayat pada persendian rahang, leher, jari-jari tangan dan kaki, yang mudah dilawan ;
- Dijumpai kedua kelopak dalam pada mata kanan dan kiri berwarna pucat;
- Dijumpai permukaan bibir berwarna pucat ;
- Dijumpai 2 (dua) lapis kain kassa disertai 3 lembar plester warna coklat yang berlumuran bercak darah, melekat pada permukaan dada kiri bagian bawah. Setelah kain kassa dan plester dilepas dijumpai luka terbuka (luka tembak masuk) pada permukaan dada kiri bagian bawah, diantara sela tulang iga 9 dan 10 ;
- Dijumpai cairan darah keluar dari lubang luka ;

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga 9 dan 10 dada kiri ;
- Dijumpai selaput dara tidak utuh dan bentuk tidak teratur dengan sisa selaput dara membentuk robekan-robekan hingga dasar pada hampir keliling selaput dara (arah garis robekan searah jarum jam 2,3,6,7 dan 9 dengan warna sekitar robekan pucat ;
- Dijumpai luka terbuka (luka tembak luar), pada permukaan punggung kanan bagian bawah, diantara sela tulang iga 10 dan 11 ;
- Dijumpai cairan darah keluar dari lubang luka ;
- Pada perabaan dijumpai tanda-tanda patah tulang iga 10 dan 11 punggung kanan ;
- Dijumpai lubang dubur terbuka berbentuk seperti corong, diameter 3 cm, pada colok dubur teraba 3 jari ketat ;
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua tangan berwarna kebiruan ;
- Dijumpai ujung-ujung jari pada kedua kaki berwarna pucat ;

## Ringkasan Pemeriksaan Dalam :

- Pada pembukaan kulit, otot dan tulang tengkorak kepala dijumpai otak berwarna pucat ;
- Pada pembukaan saluran makan bagian atas, tidak dijumpai sisa makanan ;
- Pada pembukaan kulit dan otot dada, dijumpai resapan darah yang luas pada otot dada kiri bagian bawah ;
- Dijumpai luka tembus setentang resapan darah pada otot dada kiri sebelah dalam diantara sela tulang iga 9 dan 10 bentuk bulat ;
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot dada kanan bagian samping hingga punggung kanan bagian bawah ;
- Dijumpai luka tembus setentang resapan darah pada otot dada kanan bagian dalam, diantara sela tulang iga 10 dan 11 berbentuk bulat ;
- Dijumpai patah tulang iga 9 dan 10 kiri pada permukaan dada bagian bawah, dengan resapan darah pada pinggir patahan ;
- Dijumpai patah tulang iga 10 dan 11 kanan pada permukaan punggung bagian bawah, dengan resapan darah pada pinggir patahan ;
- Dijumpai cairan darah sebanyak 300 ml pada kedua rongga dada ;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai 2 (dua) luka tembus pada permukaan dalam dinding rongga dada kiri sebelah depan dan dada kanan sebelah belakang dengan resapan darah di sekitar luka tembus ;
- Dijumpai 2 (dua) robekan berbentuk lonjong pada permukaan selaput pembatas rongga dada dan perut (diaphragma) sebelah kanan dan sebelah kiri dengan resapan darah pada sekitar robekan ;
- Paru kiri dan paru kanan teraba kenyal dan berwarna pucat ;
- Pada pembukaan kantong jantung dijumpai cairan kantong jantung sebanyak 20 ml berwarna kuning jernih, jantung teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Pada pembukaan kulit dan otot perut dijumpai cairan darah sebanyak 700 ml pada rongga perut ;
- Dijumpai permukaan organ perut berwarna pucat ;
- Dijumpai resapan darah pada permukaan penggantung usus kiri dan kanan bagian atas, dengan robekan pada selaput penggantung usus setentang resapan darah ;
- Dijumpai patah belakang (lumbal) ke-1, pada permukaan tulang sebelah kanan, dengan resapan darah yang luas disekitar patahan tulang ;
- Pada peraban permukaan tulang belakang (lumbal) ke-1 sebelah kanan dijumpai serpihan-serpihan tulang ;
- Tidak dijumpai anak peluru (projektil) dan pecahan anak peluru ;
- Dijumpai permukaan lambung berwarna pucat ;
- Pada pembukaan rongga lambung dijumpai rongga lambung berisi cairan kental warna kekuningan sebanyak  $\pm$  50 ml dan tidak berbau merangsang ;
- Dijumpai permukaan usus berwarna pucat ;
- Hati teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai permukaan hati bagian kanan sebelah belakang hancur, dengan resapan darah pada sekitar permukaan limpa yang hancur ;
- Kantong empedu berwarna hijau keabu-abuan ;
- Limpa teraba kenyal warna ungu pucat ;
- Dijumpai permukaan limpa bagian puncak sebelah dalam hancur, dengan resapan darah pada sekitar permukaan limpa yang hancur ;
- Dijumpai resapan darah pada kapsul pembungkus ginjal kanan ;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pembukaan kapsul pembungkus ginjal dijumpai perlengketan kapsul pembungkus ginjal dengan permukaan ginjal kanan ;
- Ginjal kanan dan kiri teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai permukaan ginjal kanan sebelah atas hancur, dengan resapan darah pad sekitar permukaan ginjal yang hancur ;
- Dijumpai pembuluh darah ginjal (arteri renalis) kanan robek ;
- Dijumpai kandung rahim sebesar telur ayam ;
- Kandung rahim teraba kenyal dan berwarna coklat pucat ;
- Dijumpai lendir berwarna putih kekuningan pada permukaan dalam dinding kandung rahim ;

## Hasil Pemeriksaan Tambahan :

Hasil pemeriksaan laboratorium Patologi anatomi No. PA: Vp/472/13 tanggal 15-02-2013

### Mikroskopik :

- Sediaan dari jaringan cervix tampak sekelompok sel-sel epitel skuamous dengan itni masih dalam batas-batas normal, stroma tampak diinfiltrasi sel-sel radang limfosit ;
- Sediaan dari jaringan endometrium tampak struktur kelenjar bentuk bulat tubular dengan pelapis epitel yang intinya masih dalam batas-batas normal serta back to back. Stroma tampak padat ;
- Sediaan dari jaringan ovarium tampak dinding kista dan setempat tampak kelompokan sel-sel bentuk poligona dengan inti masih dalam batas-batas normal. Pada daerah lain tampak perdarahan interstitial ;
- Sediaan dari jaringan tuba tampak bentuk papil-papil dengan inti dalam batas-batas normal. Stroma tampak pembuluh darah ;

## KESIMPULAN :

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, panjang badan 151 cm, perawakan sedang warna kulit kuning langsung, rambut panjang, bentuk lurus warna hitam serta sukar dicabut ;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan, penyebab kematian korban perdarahan yang banyak pada rongga perut dan dada, oleh karena luka tembak masuk pada sela tulang iga 9 dan 10 kiri di permukaan dada bagian bawah, menembus selaput pembatas rongga dada dan perut

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diapragma) kiri mengenai limpa bagian puncak sebelah dalam dan selaput penggantung usus kiri bagian atas, membentur tulang belakang (lumbal) ke-1, pada permukaan tulang sebelah kanan, merobek dan menghancurkan pembuluh darah ginjal (arteri renalis) kanan, permukaan atas ginjal kanan dan menembus selaput penggantung usus kanan bagian atas, merobek permukaan hati bagian kanan sebelah belakang dan keluar dari sela tulang iga 10 dan 11 kanan di permukaan punggung bagian bawah ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api No. Lab : 1927/BSF/2013 tanggal 8 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSARUDDIN SARAGIH, S.Si,M.Si dan SUPRIYADI, ST masing masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) Pucuk Senjata Api dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Barang bukti tersebut diatas adalah senjata api genggam jenis pistol rakitan dalam keadaan tidak berfungsi ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Slongsong peluru dan Residu No. Lab : 1928/BSF/2013 tanggal 15 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, BINSARUDDIN SARAGIH, S.Si,M.Si dan SUPRIYADI, ST masing masing adalah pemeriksa pada Puslabfor Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1(satu) butir slongsong peluru (BB1), 1 (satu) set pakaian korban yang terdiri dari baju (BB2a), celana panjang (BB2b), Bra (BB2c) dan celana dalam korban (BB2d) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Barang bukti (BB1) adalah selongsong peluru kaliber 9 mm, telah ditembakkan oleh senjata api caliber 9 mm, barang bukti (BB2) adalah 1 (satu) set pakaian korban yang terdiri dari baju, celana panjang (BB2b), Bra (BB2c) dan pakaian dalam korban (BB2d) tidak ditemukan gun shot residu, hal ini menunjukkan korban telah ditembak dengan jarak jauh (lebih dari 40 cm), Barang bukti (BB1) tidak bisa dibandingkan dengan selongsong peluru, pembanding dari senjata api (Berita Acara dengan No. Lab : 1927/BSF/2013) karena barang bukti senjata api dalam keadaan tidak berfungsi dengan baik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menyuruh menghilangkan jiwa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap GUSNITA BAKHTIAR dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) selongsong peluru, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat yang samping kiri dan kanan terdapat lubang dan bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) HP Merk Nokia C3 dipergunakan dalam berkas perkara an. RISKY DARMA PUTRA Alias GOPE ;
  - 1 (satu) senjata api jenis FN, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara an. ASHARI alias ARI ;
  - 1 (satu) lembar kertas bill pembayaran menginap di hotel menara lexus dipergunakan dalam perkara an. IIN DAYANA ;
  - 1 (satu) lembar kertas Slip Penyetoran sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dipergunakan dalam berkas perkara an. JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS ;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Koala 3 (tiga) unit hp merek Nokia, 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar photo copy Surat pernyataan tanggal 14 Desember 2013 dipergunakan dalam berkas perkara an. BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI.
  - 1 (satu) unit mobil Jazz BK 1075 KV dirampas untuk negara ;

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu hotel grand Antares, Print Out Rekening Koran atas nama GUSNITA BAKHTIAR, SH dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 997/Pid.B/2013/PN-LP, tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (Tujuh Belas) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seruruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) selongsong peluru, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat yang samping kiri dan kanan terdapat lubang dan bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) HP Merk Nokia C3 dipergunakan dalam berkas perkara an. RISKY DARMA PUTRA Alias GOPE ;
  - 1 (satu) senjata api jenis FN, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara an. ASHARI alias ARI ;
  - 1 (satu) lembar kertas bill pembayaran menginap di hotel menara lexis dipergunakan dalam perkara an. IIN DAYANA ;
  - 1 (satu) lembar kertas Slip Penyetoran sebesar Rp 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dipergunakan dalam berkas perkara an. JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS ;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Koala 3 (tiga) unit hp merek Nokia, 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2009 dan 1 (satu) lembar photo copy Surat pernyataan tanggal 14 Desember 2009 dipergunakan dalam berkas perkara an.

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA HATI BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI.

- 1 (satu) unit mobil Jazz BK 1075 KV dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah kartu hotel grand Antares, Print Out Rekening Koran atas nama GUSNITA BAKHTIAR dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/PID/2014/PT-Mdn., tanggal 27 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Desember 2013, Nomor : 997/Pid.B/2013/PN-LP.-, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/ Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 21/ Akta.Pid/2014/PN.LP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal April 2014, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 April 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal Maret 2014, dari Penasihat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 April 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 21 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 46/Pid/2014/PT-MDN tanggal 27 Februari 2014 tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan belum memenuhi rasa keadilan namun kami tetap melakukan Kasasi supaya Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Pengadilan Tinggi Medan tersebut dan permohonan kasasi dari kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan permohonan Kasasi berdasarkan pada permohonan Banding yang kami mohonkan kepada Pengadilan Tinggi Medan dengan dasar pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 996/Pid.B/2013/PN.LP. ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan hukuman badan atau pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dimana Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR adalah seorang Anggota Polisi (Polwan) yang seharusnya mengayomi dan melindungi serta memberikan perasaan aman kepada korban tetapi perbuatan Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR terhadap saksi korban yaitu yang telah menyuruh untuk melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban dimana perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa GUSNITA BAKHTIAR selaku petugas Polisi (Polwan) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan tingkat Banding telah keliru dimana dalam menentukan unsur " Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" terpenuhi atau tidak hanya berpatokan kepada keterangan saksi, sedangkan semua saksi tersebut juga berstatus Terdakwa dalam perkara perbarengan/ turut serta yang merupakan satu kesatuan dalam perkara pembunuhan korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN. Secara Normatif penggunaan "Saksi Mahkota" merupakan hal yang bertentangan dengan preinsip-prinsip Peradilan yang adil dan tidak memihak dan juga merupakan pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP itu sendiri ;  
Yurisprudensi : MARL No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 : MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 mengatur dengan tegas bahwa " Penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan KUHP yang menjunjung tinggi HAM " jelas dan tegas dinyatakan bahwa seorang Terdakwa yang secara bersama-sama (penyertaan) melakukan suatu tindak pidana tidak dapat di dengar keterangannya ;

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Mahkamah Agung RI sependapat dengan Judex Facti tingkat Banding dalam hal penggunaan saksi mahkota dalam memutus perkara, mohon kiranya Mahkamah Agung RI mempertimbangkan Hal tidak dimunculkannya Terdakwa Bunga Hati Idawati br. Pasaribu alias Elsaria IDAWATI untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pembanding. Hal ini diperlukan untuk menentukan siapakah dalang sebenarnya atas pembunuhan yang terjadi kepada korban, sebagaimana dalam kesimpulan Judex Facti tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa BUNGA HATI IDAWATI br PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI merupakan pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan kepada korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN ;

Bahwa tidak dimunculkannya saksi BUNGA HATI IDAWATI br PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dalam perkara ini telah mengakibatkan fakta-fakta dalam persidangan tidak terungkap dengan sempurna, bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan tingkat Banding seolah-olah pemohon kasasi sebagai otak pelaku, padahal terungkap dan terbukti secara meyakinkan dalam persidangan bahwa BUNGA HATI IDAWATI br PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI sebagai otak pelaku dibalik penembakan terhadap korban ( NURMALA DEWI br TINAMBUNAN ) dengan motif cinta segitiga. **Namun faktanya kini justru otak pelakuk sesungguhnya lah (BUNGA HATI IDAWATI br PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI) yang melenggang dengan bebas tanpa rasa bersalah sedikitpun, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 992/PID.B/2013/PN-LP tanggal 5 Desember 2013 (foto copy terlampir) hal ini sangat merusak citra peradilan yang mulia;**

2. Dalam mempertimbangkan unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ( Dalam hal tidak terdapatnya bukti-bukti yang valid untuk membuktikan unsur ini)

Bahwa sebagaimana telah pemohon sampaikan diatas, bahwa keterangan saksi Mahkota sama sekali tidak diperkuat dengan bukti-bukti yang valid, baik bukti petunjuk maupun bukti surat yang ada ;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang menjadi unsur paling penting untuk dibuktikan dalam mendakwa dan menuntut pemohon kasasi adalah " menyuruh orang melakukan perbuatan " yang dimana dalam persidangan tingkat pertama tidak terdapat bukti-bukti valid yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum untuk membuktikan unsur ini dimana pemohon telah menyuruh saksi RISKI DARMA PUTRA alias GOPE untuk membunuh korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN ;

Bahwa alat bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata FN dan 1 (satu) selongsong peluru membuktikan pemohon telah menyuruh saksi RISKY DARMA PUTRA alias GOPE untuk membunuh NURMALA DEWI br TINAMBUNAN **sama sekali tidak membuktikan pemohon telah menyuruh saksi RISKY DARMA PUTRA alias GOPE untuk membunuh korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN ;**

3. Tidak terdapatnya Motif dari Pemohon untuk Menghilangkan Nyawa Korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN

Bahwa Pemohon sama sekali tidak memiliki alasan/motif apapun untuk membunuh/menghilangkan nyawa korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pemohon sama sekali tidak pernah bertemu dengan korban dan pemohon tidak pernah kenal dengan korban, bahkan pemohon kasasi tidak pernah berhubungan apapun dengan korban, jad bagaimana mungkin pemohon berniat membunuh korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN ;

Bahwa disimpulkan oleh Judex Facti pemohon melakukan pembunuhan dikarenakan dibayar oleh saksi RINI DHARMAWATI alias CICI adalah tidak benar dan tidak tepat, karena pada persidangan tingkat pertama **TIDAK TERDAPAT BUKTI-BUKTI yang membuktikan bahwa pemohon telah menerima pembayaran dari saksi RINI DHARMAWATI ;**

4. **Bahwa Bukti Mobil Honda Jazz no Polisi BK 1075 KV milik RINI DHARMAWATI bukanlah bukti yang terkait dengan tindak Pidana Perkara**

Bahwa pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dan Banding yang menyatakan bahwa barang bukti berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Jazz dengan No Pol BK 1075 KV milik RINI DHARMAWATI alias CICI digunakan sebagai barang bukti untuk membunuh korban NURMALA DEWI br TINAMBUNAN, **berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama yang digunakan oleh saksi RISKY PARMA PUTRA alias GOPE untuk melakukan pembunuhan adalah 1 (satu) Senjata Api jenis FN, 1 (satu) selongsong peluru dan Sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor ;**

Bahwa mobil Honda Jazz dengan No Polisi BK 1075 KV milik RINI DHARMAWATI saat disita dari pemohon merupakan pinjaman dari saksi RINI DHARMAWATI alias CICI yang merupakan kakak angkat pemohon saat bertugas di Medan dulu dan saat pindah ke Batam Mobil dititipkan pada pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon kasasi bermohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam tingkat Kasasi, berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi pemohon Kasasi, sebagai pertimbangan bagi Hakim Agung yang terhormat, izinkan pemohon menyampaikan sebagai berikut :

- a. Pihak yang memiliki motif dan alasan kuat untuk menghiangkan nyawa korban adalah tersangka BUNGA HATI IDAWATI br PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI dikarenakan permasalahan cinta segitiga dengan BERTO SILABAN ;
- b. Pemohon merupakan tulang punggung keluarga;
- c. Selama ini pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum, apalagi hukum Pidana ;
- d. Pemohon telah mengabdikan pada Negara melalui Kepolisian selama + 13 tahun, kedinasan pertama ditempatkan di Polda Sumut tahun 2001 s/d 2008, kemudian bulan September 2008 pindah tugas ke POLDA Sumbar ;
- e. Pemohon selama dinas di Kepolisian tidak pernah bermasalah, baik pelanggaran kode etik maupun pidana ;
- f. Selama berdinas pemohon mengabdikan kepada negara selaku penegak hukum yang menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya termasuk UUD 1945 tidak pernah melawan perintah kedinasan ;

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah memori kasasi ini pemohon ajukan, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Agung yang terhormat dalam memeriksa dan mengambil keputusan dalam perkara ini dan kiranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum agar hukuman diperberat tidak dapat dibenarkan. Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, dan mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan pembunuhan berencana” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti bersalah menyuruh Riski Darma Putra alias Gope untuk membunuh korban Nurmala Dewi Br Tinambunann atas permintaan Bunga Hati Idawati Br. Pasaribu alias Elsaria

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idawati dan Rini Dharmawati di mana Terdakwa menyediakan senjata api FN untuk menembak korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa/ GUSNITA BAKHTIAR** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H.** Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono, S., S.H., M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.**  
**NIP. : 195810051984031001**

Hal. 44 dari 44 hal. Put. No. 575 K/Pid/2014